

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” (pasal 74 ayat 1 dan 2). Pernyataan tersebut secara jelas mewajibkan bagi perseroan untuk bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukannya apalagi kalau perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar (Febrina, 2011: 2). Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka diharapkan perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dengan berbagai usaha yang dilakukan bukan hanya untuk menaati peraturan saja akan tetapi bisa menumbuhkan rasa kesadaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa akan dilakukan penegakan hukum bagi seseorang atau penanggungjawab usaha atau kegiatan atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan (Rismi, 2012: 3). Berlandaskan peraturan tersebut maka sudah seharusnya perusahaan menjaga kualitas lingkungan dan jika tidak dilakukan maka bisa diperkarakan di pengadilan.

Penelitian ini berawal dari fenomena kasus lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus tentang kerusakan lingkungan di wilayah Gresik antara suatu perusahaan dengan masyarakat sekitar pada tahun 2005-2008 (Rismi, 2012: 2). Warga menggugat perusahaan atas pencemaran air sungai brantas oleh limbah pabrik yang dilakukan oleh suatu perusahaan kertas di Gresik. Limbah kertas dibuang sembarangan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar dan merugikan masyarakat sekitar. Sungai yang awal mulanya digunakan untuk berbagai kebutuhan menjadi tidak layak untuk digunakan. Selain merugikan masyarakat juga akan mengganggu ekosistem sungai tersebut.

Tanggungjawab sosial perusahaan bukan alat impresi manajemen semata akan tetapi merupakan investasi jangka panjang perusahaan sehingga bisa meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan (Suartana, 2010: 8). Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan di masa depan bukan permasalahan yang sederhana. Oleh karena itu ketidaksederhanaan itulah yang harus dibangun oleh perusahaan. Perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal perusahaan, diantaranya adalah konsumen, pesaing, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, serta masyarakat luas (Prasetyo, 2011). Adanya kasus lingkungan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perusahaan, tidak hanya citra buruk yang didapatkan akan tetapi biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut juga banyak. Pepatah mengatakan bahwa lebih baik menjaga daripada memperbaiki maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan perusahaan. Menjaga kualitas lingkungan akan lebih efisien daripada memperbaiki lingkungan dikarenakan dampak dari aktivitas yang ditimbulkan.

Pada akhir-akhir ini banyak pemikiran tentang lingkungan karena banyak yang tersadar bahwa bumi harus diselamatkan dari berbagai ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu diantara pemikiran tersebut adalah diadakannya konferensi lingkungan yang diadakan di pulau dewata, Bali Indonesia pada tanggal 3 sampai 15 Desember 2007. Konferensi ini menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu Bali Roadmap (Kompas, 2007). Bali Roadmap tersebut membuka Indonesia sebagai tuan rumah dalam rangka kegiatan internasional ke-4, *Workshop* Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Lingkungan Hidup pada 6-9 November di Bali. Dalam *workshop* tersebut membahas tentang *green lifestyle* yang tujuannya adalah peningkatan kualitas lingkungan (menlh.go.id).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Berkelanjutan atau Rio+20 yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil tanggal 20-22 Juni 2012 yang salah satunya membahas tentang *green economy* membuka wawasan tentang pentingnya ekonomi hijau sebagai terobosan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Lisbet, 2012: 1). *Green economy* sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan karena dalam kegiatan ekonomi meskipun mengandalkan sumber daya alam tetapi tanpa merusak sumber daya alam tersebut (Suryawan, 2012: 9). Hal ini sejalan dengan konsep *triple bottom line* yang dicetuskan oleh John Elkington pada pertengahan tahun 1990an (Aulia, 2011). Konsep *triple bottom line* menyeimbangkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan sehingga bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata akan tetapi peduli dengan situasi serta kondisi lingkungan dan sosialnya (Milamarta, 2012: 4).

Fokus penelitian ini adalah dari sisi lingkungan (alam) yang dikaitkan dengan ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasi perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan atas lingkungan (Suartana, 2010: 2). Perhitungan biaya dalam pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan perlakuan akuntansi yang sistematis dan terukur (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) supaya informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pengungkapan informasi tentang akuntansi lingkungan tidak hanya untuk pemangku kepentingan saja akan tetapi juga berdampak positif bagi citra perusahaan dalam pandangan masyarakat. Pedoman yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan informasi lingkungan tersebut ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 33 yaitu tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang didalamnya memuat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Peneliti tertarik mengambil tema akuntansi lingkungan karena isu lingkungan semakin penting dalam pengelolaan perusahaan dalam *Good Corporate Governance* sementara itu di dalam Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 14 menyatakan bahwa “entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan

yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Penelitian ini akan dilakukan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan ini telah menjadi contoh untuk perusahaan lain sebagai *green industry*. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan penghargaan “*green industry*” dari Kementerian Perindustrian berturut-turut pada tahun 2010, 2012, dan 2013. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup juga didapatkan berturut-turut pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 sementara untuk tahun 2013 mendapatkan PROPER Emas (semenindonesia.com). Penghargaan Pendukung Penghijauan Lingkungan kanan kiri ruas jalan di Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur didapatkan pada November 2011 dan Penghargaan Lingkungan Hidup 2013 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbagai alasan tersebutlah yang melatarbelakangi pemilihan situs penelitian di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan ini bisa dikatakan besar oleh karena itu sudah selayaknya menerapkan PSAK 33.

Beberapa peneliti telah mengangkat tema akuntansi lingkungan dalam penelitiannya. Prasojo (2012) meneliti akuntansi lingkungan dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, Panggabean (2012) dari sisi evaluasi pengungkapannya, Andayani (2011) dari sisi biaya lingkungan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan manajemen, Wiyantoro (2011) dari sisi persepsi dan Hermiyetti (2012) dari sisi perlakuan akuntansinya. Sementara itu, penelitian ini akan meneliti tentang perlakuan akuntansi lingkungan yang memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermiyetti.

Penelitian ini dilakukan karena perlakuan akuntansi lingkungan di perusahaan akan berbeda-beda meskipun sudah ada PSAK 33 sebagai pedomannya,

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlakuan akuntansi terhadap program/kegiatan lingkungan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perundangan? dan 2) bagaimana dampak keberadaan pabrik semen di Tuban?.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui/menggambarkan tentang kesesuaian perlakuan akuntansi program/kegiatan lingkungan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap PSAK 33 dan Peraturan Perundangan serta dampak keberadaan pabrik semen untuk masyarakat sekitar.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) bagi perusahaan yang diteliti yakni dapat digunakan sebagai evaluasi tentang perlakuan akuntansi lingkungan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sudah sesuai dengan PSAK 33 atau tidak; dan bagi perusahaan lain sebagai bahan referensi dalam menggunakan pedoman PSAK 33 untuk aktivitas lingkungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

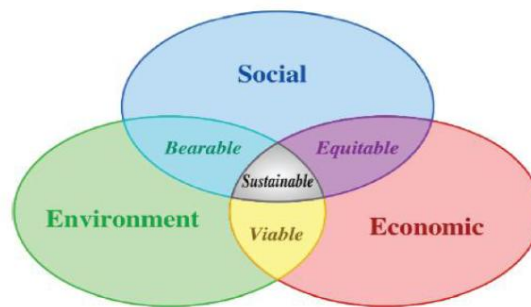
2.1 *Tripple Bottom Line*

Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada pertengahan tahun 1990an dalam bukunya "*Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". (Aulia, 2011).

Elkington menjelaskan *triple bottom line* sebagai berikut (Nugroho, 2013: 15):

"The three lines of the triple bottom line represent society , the economy and the environment. Society depend on the global ecosystem, whose health represents ultimate bottom line. The three line are not stable; they are in constant flux, due to social, political, economic and environmental pressures, cycle and conflicts."

Akhir tahun 1990an istilah TBL telah menyebar dan diakui oleh dunia. Ide paradigma TBL melihat sebuah keberhasilan perusahaan harus diukur tidak hanya dengan pendekatan keuangan tradisional, tetapi juga oleh sosial dan lingkungan. TBL menangkap spektrum yang lebih luas dari nilai-nilai dan kriteria untuk mengukur kesuksesan organisasi (dan masyarakat): ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berarti memperluas kerangka kerja pelaporan tradisional untuk memperhitungkan kinerja sosial dan lingkungan di samping kinerja keuangan. Ini juga menangkap esensi pembangunan berkelanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia (Zu dalam Aulia, 2011: 6).



Gambar 2.1 *triple bottom line* dan *sustainable development*

(sumber: Zu, 2009)

Gambar tersebut menjelaskan tentang keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai jalan menuju konsep keberlanjutan (*sustainable development*) sehingga dapat menguntungkan perusahaan di masa mendatang. Solihin (2008) dalam Nugroho (2013) menyatakan bahwa semua konsep TBL sebagai adopsi dari atas konsep *sustainable development*, saat ini perusahaan secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan *sustainable report*.

Penjabaran dari konsep *triple bottom line* (Nurfajriyah, 2010: 24):

1) *Profit*

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomis yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

2) *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) dan lain sebagainya.

3) *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa program CSR yang sering dikembangkan oleh perusahaan diantaranya: pemberian beasiswa bagi pelajar di lingkungan sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan sebagainya.

2.2 Akuntansi Lingkungan

2.2.1 Pengertian Akuntansi Lingkungan

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) dalam Ikhsan (2008, 15) akuntansi lingkungan adalah:

“suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Fokus utama akuntansi lingkungan didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan tersebut sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting* atau EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan (Djogo dalam Hermiyetti, 2012: 2).

2.2.2 Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Ikhsan, 2008: 13). Menurut Ikhsan (2009:

103) definisi biaya lingkungan adalah mencakup dari seluruh biaya-biaya paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidakpastian.

Definisi-definisi tambahan menurut Ikhsan (2009: 105) meliputi: 1) biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktivitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan, seperti halnya biaya lain yang dikemukakan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan; 2) biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan; dan 3) biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktivitas) untuk mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi, mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan, dan kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

2.3 Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Standar akuntansi tentang lingkungan hidup mengacu pada PSAK 33 (revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012 yang menggantikan PSAK 33 (revisi 1994) tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK 33 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pertambangan umum.

2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Provisi pengelolaan lingkungan hidup harus diakui jika a) terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan dan b) terdapat dasar yang wajar

untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Maka jurnalnya adalah:

Aset (beban tangguhan)	xxx
Liabilitas (provisi)	xxx

Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban. Maka jurnalnya adalah:

Beban	xxx
Liabilitas (provisi)	xxx

Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi PLH harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai. Jika jumlah pengeluaran PLH yang sesungguhnya terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar dari pada jumlah akrual yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan ke periode di mana kelebihan tersebut timbul.

2.3.2 Penyajian

Taksiran provisi PLH disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban yang telah ditangguhkan, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi.

Provisi PLH = kewajiban yang telah ditangguhkan – jumlah pengeluaran aktual

2.3.3 Pengungkapan

Entitas mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada:

- i. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: a) perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH dan b) metode amortisasi atas biaya PLH yang ditangguhkan.
- ii. Mutasi taksiran kewajiban provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan a) saldo awal; b) penyisihan yang dibentuk; c) pengeluaran sesungguhnya; dan d) saldo akhir.
- iii. Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan.
- iv. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH dan kewajiban bersyarat lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan

2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Standar akuntansi tentang aset tetap mengacu pada PSAK 16 (revisi 2011) tentang Akuntansi Aset Tetap yang mulai berlaku pada 1 Januari 2012 yang menggantikan PSAK 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap dan PSAK 47 tentang Akuntansi Tanah.

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- Sementara itu, biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya.

2.4.2 Penyajian dan Pengungkapan

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap diantaranya: 1) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, 2) metode penyusutan yang digunakan, 3) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta 5) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

2.5 Peraturan Perundangan Mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

2.5.1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Bab V Undang-Undang PT menyebutkan bahwa: 1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, 2) tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, 3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab XII bagian kedua dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif tersebut adalah: a) teguran tertulis, b) paksaan pemerintah, c) pembekuan izin lingkungan, atau d) pencabutan izin lingkungan. Lebih dari itu jika suatu perusahaan mengalami sengketa lingkungan pada Bab XIII bagian kesatu menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ketentuan pidana untuk suatu kasus kejahatan lingkungan juga diatur dalam Bab XV Undang-Undang ini.

2.5.3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan

Bab II dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perum dan persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Sementara itu mengenai dana program kemitraan dan bina lingkungan diatur dalam Bab III yang menyebutkan bahwa dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, begitu juga dengan dana bina lingkungan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan dapat dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Taufiq Bagus Prasojo (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (Studi pada KLH/BLH. Dinkeb, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Hasil studi menunjukkan tiga faktor yang mempengaruhi: ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, dan manajemen lingkungan Hasil penelitian: PSAK yang berpengaruh signifikan
Rosinta Ria Panggabean (2012)	Evaluasi Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif PT Timah (persero) Tbk	Perusahaan belum menerapkan akuntansi lingkungan secara penuh dalam <i>supply chain</i> nya Cukup banyak data perusahaan yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan akuntansi lingkungan tetapi tidak terlihat sistem informasi yang mengintegrasikan data lingkungan dengan data ekonomi.
Andayani (2011)	Tanggungjawab Lingkungan dan Peran Informasi Biaya Lingkungan dalam Pengambilan Keputusan Manajemen: Studi Kualitatif	Apabila isu-isu lingkungan diterjemahkan dalam satuan moneter maka kemungkinan besar dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor pengambil keputusan manajemen untuk pengelolaan perusahaan
Wiyantoro (2011)	Persepsi Auditor, Akuntan Pendidik dan Akuntan Manajemen tentang Konsep Dasar, Pengukuran dan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan	Konsep dasar: akuntan pendidik lebih baik daripada auditor dan akuntan manajemen Pengukuran: Auditor lebih baik daripada akuntan pendidik dan akuntan manajemen Pengungkapan: Auditor lebih baik daripada akuntan pendidik dan akuntan manajemen
Hermiyetti (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengelolaan Biaya Lingkungan pada PT Aspex Kumbong	PT Aspex Kumbong menggunakan akuntansi biasa terhadap biaya lingkungannya. Biaya lingkungan dialokasikan ke pos biaya produksi yaitu biaya overhead pabrik dan pos biaya umum dan administrasi. Perlakuan akuntansi biaya lingkungan yang diterapkan pada PT Aspex Kumbong tidak sesuai dengan PSAK 33.

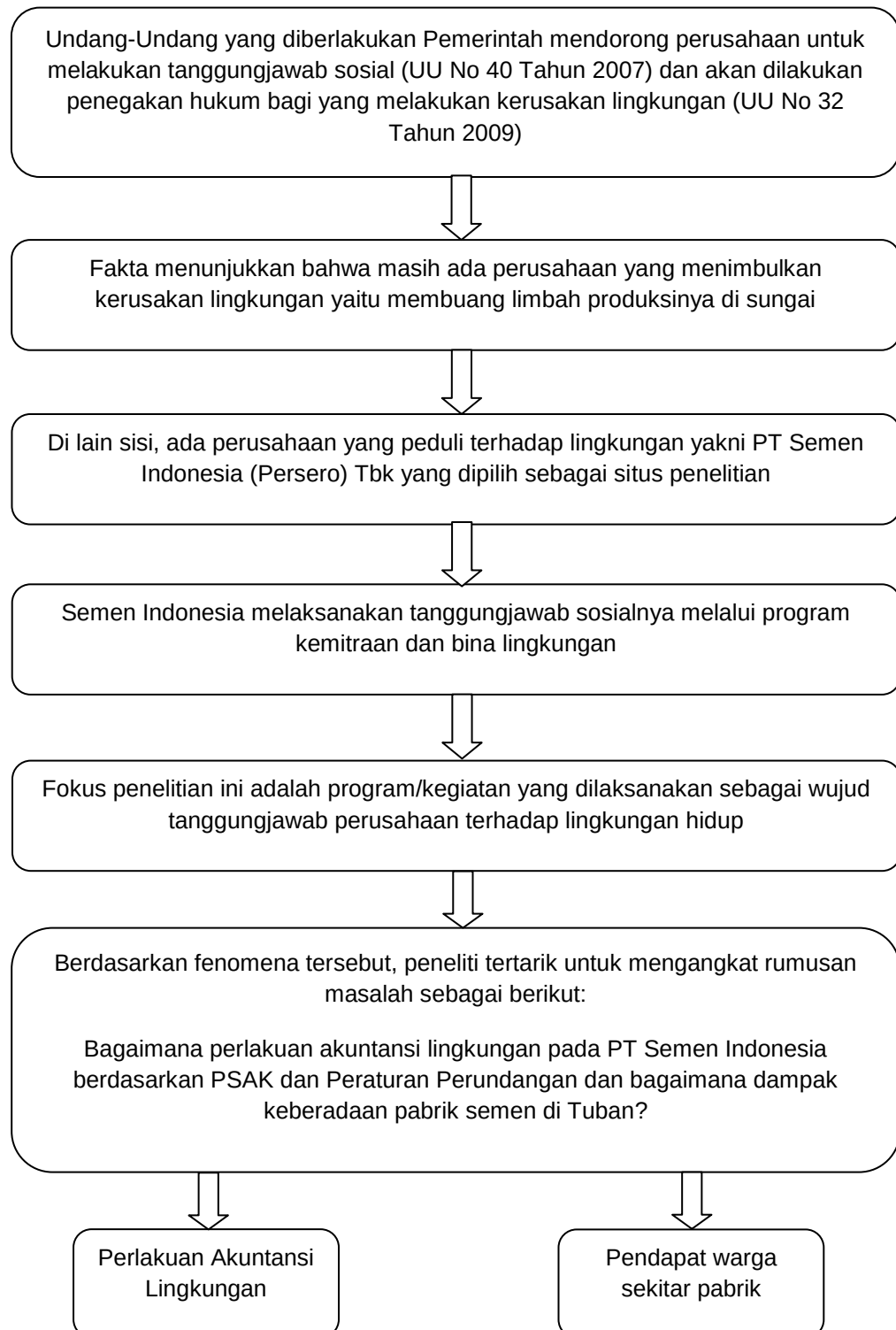
Sumber: dari berbagai penelitian yang diolah

Penelitian ini mengulang kembali penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2012) yang meneliti tentang perlakuan akuntansi lingkungan dengan memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hermiyetti ialah terletak pada situs penelitiannya. Hermiyetti melakukan penelitian pada PT Aspex Kumbong sementara itu penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk melakukan program kemitraan dan bina lingkungan yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan pendapat masyarakat sekitar pabrik mengenai dampak keberadaan pabrik semen di Tuban. Tambahan ini bertujuan untuk membandingkan antara pernyataan di pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan pihak masyarakat sebagai penerima program lingkungan sehingga tidak hanya klaim dari pihak pertama saja.

2.7 Rerangka Pemikiran

Undang-Undang yang diberlakukan Pemerintah mewajibkan suatu Perseroan Terbatas untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Penelitian ini fokus pada tanggungjawab lingkungan karena sesuai dengan latar belakang yang diangkat yaitu adanya kasus lingkungan. Dalam rangka melaksanakan program lingkungan maka diperlukan ilmu akuntansi sebagai pertanggungjawaban atas dilaksanakannya program tersebut yang akan dianalisis menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang aktivitas lingkungan hidup serta Peraturan mengenai dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program lingkungan ini juga akan ditandingkan dengan realitas di lapangan sehingga tulisan ini bukan hanya bersumber dari klaim perusahaan saja. Berikut merupakan kerangka berfikir dari penelitian ini:

Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran

Sumber : data yang diolah sendiri